



PENETAPAN

Nomor 16 /Pdt.P/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan berikut ini, dalam perkara **Permohonan Isbat Nikah** yang diajukan oleh :

Asep Badrusalam Bin Munir Abdilah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di (Di depan Ponpes Al-Bina Putra) Kp. Babakan Pasar No.125, Rt 009 Rw.001, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi sebagai **Pemohon I**;

Uwat Daryanti Binti Maman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di (Di depan Ponpes Al-Bina Putra) Kp. Babakan Pasar No.125, Rt 009 Rw.001, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama Tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi.
- Telah meneliti alat-alat bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon sebagaimana tertuang di dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftar pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor



16/Pdt.P/2016/PA.Ckr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, pada tanggal 15 Juli 1988;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Maman sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Mansyur dan Bpk. Munir Abdilah serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Babakan Pasar No.125, Rt 009 Rw.001, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Siti Badriah, tanggal lahir 08 April 1993
 - b. Fitri Nur Aulia, tanggal lahir 24 November 2003
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Nomor: Kk.10.16.13/PW/.01/22/II/2016 tertanggal 05 Pebruari 2016.

Hal. 2 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr



7. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Asep Badrusalam Bin Munir Abdilah**) dan Pemohon II (**Uwat Daryanti Binti Maman**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1988 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan, di depan majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonannya, lalu setelah permohonan Pemohon dibacakan, ia tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Potokopi atas nama para Pemohon, bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Potokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Asep Badrussalam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Nomor 3216130604071153, bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr



telah diNazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P-2);

Bahwa, selain surat-surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama : **Maman bin Uyas** dan **Mansyur bin Ishak**, di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut pada pokonya menerangkan kepada majelis hakim sebagai berikut:

1. Saksi I : Maman bin Uyas (bersumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah ayah kandung pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II datang dipersidangan, untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah mereka;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi menghadiri Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, mereka menikah pada tanggal 15 Juli tahun 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Mansyur dan Munir;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, yakni calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, ada wali, ada dua orang saksi, mas kawin dan ada ijab qabul;
- Bahwa, pernikahan mereka disaksikan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatatkan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr



- Bahwa Mahar atau maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gr (dua gram) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sit Badriah dan Fitri Nur Aulia;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;

2. Saksi II : Mansyur bin Ishak (berumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang yang menjadi amil saat mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II datang dipersidangan, untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah mereka;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi menghadiri Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, mereka menikah pada tanggal 15 Juli tahun 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Maman sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah saksi sendiri yaitu Mansyur dan Munir;

Bahwa selanjutnya, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya tetap pada permohonannya serta mohon segera dijatuhkan keputusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala sesuatunya telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr



Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya, sebagaimana tertera di dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan antara Pemohon I (**Asep Badrusalam Bin Munir Abdilah**) dan Pemohon II (**Uwat Daryanti Binti Maman**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1988 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi disahkan karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonannya serta keterangan lisannya di hadapan sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diperlukan berupa **P.1 s.d P.2** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ; Maman bin Uyas dan Mansyur bin Ishak.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup, berisi tentang identitas para pemohon, karenanya bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan pemohon dewasa, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan kepada majelis hakim bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1988 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, masing masing berstatus jejaka dan perawan, wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Maman, saksinya dengan mas kawin cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat, antara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun susuan dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak dan pernikahan mereka tidak dicatatkan pada kantor urusan agama.

Hal. 6 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan kedua saksi yang bernama : Mansyur dan Munir, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan tanggal 15 Juli 1988 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
- Bahwa masing masing berstatus jejak dan perawan, saksinya bernama Mansyur dan Munir.
- Bahwa mas kawin dalam perkawinan mereka berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah maupun susuan yang merupakan larangan dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Pebayuran.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan harus terlebih dahulu diteliti apakah telah terpenuhi syarat syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak adanya larangan dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa perkawinan yang dilansungkan antara Pemohon I dengan pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada halangan maupun larangan dilangsungkannya perkawinan, oleh karenanya patut dipertimbangkan.

Hal. 7 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr



Menimbang, bahwa majelis hakim sejalan dengan pendapat Ahli di dalam kitab Al Anwar Jilid II halaman 146 yang berbunyi sebagai berikut :

**ولو ادعت امرأة علي رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق
[كالصداق والنفقة والميراث او لم يفترن] الانوار : 2 ص 146**

Artinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu. (Al Anwar II : 146).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara volunter dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan mempedomani hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Asep Badrusalam Bin Munir Abdilah**) dan Pemohon II (**Uwat Daryanti Binti Maman**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1988 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, Penetapan ini dijatuhkan di Cikarang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari rabu, tanggal **2 Maret 2016 M /22 Jumadil Awwal 1437 H**, oleh kami :
Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M.**

Hal. 8 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendy, H.A dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Pada hari dan tanggal tersebut Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH

Hakim Anggota,

TTD

Drs. M. Effendy, H.A

TTD

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti

TTD

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.400.000,-
4. <u>M a t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.491.000,-

Catatan : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

**Salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang**

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Hal. 9 dari 9 hal. Pntp Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)